

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

1.1.1 Bentuk perlindungan dan hak-hak dari seorang *Justice Collaborator*, khususnya pada tindak pidana korupsi dalam perkembangannya sendiri mengalami pergeseran seiring berjalan waktu dan perkembangan dalam hukum pidana di Indonesia, dimana sebelumnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 hanya mengatur hak-hak seorang *Justice Collaborator*, hanya berupa hak untuk menerima pidana percobaan bersyarat khusus dan atau hak untuk menerima pidana penjara berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak terhadap seorang *Justice Collaborator* semakin bertambah, yaitu, pemberian penghargaan berupa Keringanan penjatuhan pidana atau Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana, hak untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, penundaan tuntutan hukum, penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan, Pemisahan tempat penahanan, Pemisahan pemeriksaan, serta keterangan yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dapat dilakukan tanpa dihadiri dan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

1.1.2 Pengaturan dan pelaksanaan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) pada tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi menurut hukum positif di Indonesia masih terdapat kekosongan norma hukum, dimana tidak semua pelaku tindak pidana korupsi menjadi *Justice Collaborator* dikarenakan adanya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* dan juga terhadap hak-hak *Justice collaborator* masih belum optimal dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai contoh adanya pembatalan status *Justice Collaborator* oleh majelis hakim, padahal

penegak hukum pada tahap sebelumnya (penyidik dan penuntut) sudah memberikan status *Justice Collaborator* karena dianggap perlunya saksi pelaku untuk mengungkap tindak pidana yang dianggap sulit diungkap dengan cara biasa.

1.2 Saran

1.2.1 Menurut hemat penulis perlu mengembangkan instrument hukum yang lebih lebih pasti dan luas untuk memberikan perlindungan untuk saksi pelaku yang bekerjasama. Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan fisik sampai dengan pengharagaan seperti keringanan hukuman , jika bersangkutan akan diproses hukum dan juga terhadap hak hak yang didapatkannya sehingga kedepannya tersagka atau un terdakwa lebih banyak yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum serta dapat mengungkap tindak pidana korupsi.

1.2.2 Adanya aturan atau regulasi hukum yang mengatur lebih terperinci terkait saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) untuk mempertegas dan mengatur ketentuan mengenai *justice collaborator* yang dapat menjadi pertimbangan bagi penegak hukum baik di Komsis Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan, apakah dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun revisi dari KUHP, yang mengatur lebih spesifik tentang *justice collaborator* di antara penegak hukum sehingga ada kesepahaman demi hadirnya tujuan hukum